



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAHULU PT. PUPUK SRIWIDJAJA,

berkedudukan di kantor Pusat di Jalan Mayor Zen Palembang 30118, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Rahmatsyah, S.H., Rinaldi, S.H., Mochamad Vedy Gais, S.H., Arief Ramdhan, S.H.,MPd., Arie Muhyiddin,S.H., Dono Bintoro, S.H., yaitu Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum/Law Firm "Ertiga" Law Firm Advocates, Legal Consultants & IPR Consultants, berkantor di Jakarta, Gedung Trio Lt. 1 Ruang 101 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 17 EF Jakarta Selatan & di Bekasi, Jl. KH Agus Salim No. 53 Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/KUASA/2021 tanggal 25 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA, bertempat tinggal di Jakarta,

Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Arum Adinindyah,SH.,MH., AAAIJ, F.Ghulam Najmudin,SH., Aziz Maulana,SH., Robby Renaldo,SH., M. Ghazi Helwin,SH., M. Fakhurrozie,SH., dan Marlon,SE., berdasarkan surat Tugas sebagai kuasa Hukum Nomor 009-B/TKW/Hkm/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PEN/PDT/2021/ PT PLG. tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor 269/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002-No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 tanggal 2 September 2002 dan No.91/AD-SP/DIR/2007-No.120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save Bagi Karyawan PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG No. 383/SP/DIR/2013 qq No.074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tanggal 19 November 2013;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Pembaharuan atas perjanjian kerjasama aquo, disebutkan :

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

(1) Dalam hal timbul perselisihan atau perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah.

(2) Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Palembang

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 a quo, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum dari Gugatan Wanprestasi Penggugat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959 sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama awal PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Bahwa saat ini Penggugat mempunyai hampir 2500 Karyawan. Bahwa guna menjamin kesejahteraan para Karyawan pada saat Pensiun atau purnabakti, maka Penggugat mengikutsertakan seluruh Karyawan dalam Program Asuransi Tunjangan Hari Tua; Bahwa guna mengelola Program Asuransi Tunjangan Hari Tua ini maka sejak tahun 2002 Penggugat mengadakan kerjasama dengan Tergugat. Tergugat adalah suatu Perusahaan asuransi mutual (usaha bersama) yang ada di Indonesia yang sudah berdiri sejak 105 tahun yang lalu. Bahwa Tergugat adalah Bukan Badan Usaha Milik Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Tergugat adalah Badan Hukum berbentuk Usaha Bersama. Bahwa salah satu produk atau program asuransi yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2002 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja sama No. 305/SP/ DIR/2002-No.32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 Tanggal 2 September 2002 Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua. Bahwa Perjanjian tersebut adalah program asuransi Tunjangan Hari Tua yang Para Pesertanya adalah merupakan Karyawan, Direksi serta Komisaris yang bekerja pada Penggugat yang iuran preminya dibayarkan setiap bulannya oleh Penggugat kepada Tergugat; Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut diatur antara lain :
 - a. Pembayaran manfaat asuransi secara sekaligus (*lumpsum*) kepada karyawan yang masa kerjanya berakhir.
 - b. Rumus perhitungan manfaat asuransi kepada karyawan.
 - c. Ketentuan pembayaran premi asuransi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok Terakhir untuk karyawan dan 50% (lima puluh persen) dari Gaji Pokok Terakhir untuk Direksi.
 - d. Ketentuan pembayaran *Past Service Liability* (PSL) oleh PUSRI sebesar Rp 111.300.000.000,- (Seratus sebelas milyar tiga ratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ketentuan pemutusan Perjanjian dengan kewajiban bagi AJB Bumiputera 1912 untuk mengembalikan dana kepada PUSRI sebesar Total PSL : Total Iuran + 50% x Pengembangan – Total Klaim).

Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut, Tergugat telah menerbitkan Polis Asuransi Kumpulan dengan Nomor Polis 36510 tanggal 27 September 2002 kepada Penggugat selaku Pemegang Polis dengan Peserta/tertanggung adalah Komisaris Direksi dan Karyawan Penggugat. Mulai asuransi terhitung pada tanggal 01 Juli 2002 dan berakhirnya masa asuransi sesuai kepesertaan terakhir yang tercantum dalam daftar peserta; Bahwa manfaat asuransi ini akan dibayarkan oleh Tergugat kepada peserta atau ahli warisnya melalui Penggugat setelah peserta berhenti bekerja dengan besaran nilai yang didapat peserta sesuai dengan perhitungan manfaat asuransi masing-masing peserta;

3. Bahwa Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan 2 (dua) kali addendum yakni Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 078/Add/SP-DIR/2005 – No. 202/BP-Pusri/Add/IV/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama No. 91/AD-SP/DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 tanggal 17 September 2007;

4. Bahwa dikarenakan adanya Spin off dari PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang maka PENGGUGAT dengan TERGUGAT menandatangani Perjanjian Pengalihan No. 066/SP/DIR/2011 – No. 18/BP-PUSRI/PKS/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011 Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 antara PT. PUPUK SRIWIDJAJA dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan atas Perjanjian Kerja Sama tersebut maka Penggugat (DAHULU PT. PUPUK SRIWIDJAJA) dan Tergugat telah Sepakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 disebutkan :
Pasal 1

Pengalihan Perjanjian

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan pengalihan pihak yang memiliki hubungan hukum sebagaimana perjanjian kerjasama beserta hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, yaitu yang semula Pihak Pertama pada perjanjian kerjasama yaitu PUSRI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dan seterusnya menjadi PUSRI PALEMBANG, sedangkan Pihak Kedua tetap dan tidak berubah yaitu AJB Bumiputera 1912

2. Seluruh hak dan kewajiban PUSRI berdasarkan perjanjian kerjasama dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan ini beralih kepada PUSRI PALEMBANG dan PUSRI PALEMBANG dengan ini telah mengambil alih dan menerima seluruh hak dan kewajiban PUSRI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
5. Bahwa dikarenakan pada tahun 2013 diperkirakan dana THT PUSRI PALEMBANG di Tergugat telah habis maka akhirnya pada 19 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat menandatangani Pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2002 dan No. 91/AD-SP/DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 yang Semula Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua Menjadi Tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save Bagi Karyawan PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG;
Bahwa adanya Pembaharuan atas perjanjian kerja sama ini tidak melepaskan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat yang belum diselesaikan berdasarkan perjanjian dan pengalihan perjanjian sebelum tanggal berlakunya pembaharuan perjanjian yang berarti besaran nilai Tunjangan Hari Tua dari masing-masing peserta akan diakumulasikan. Dalam Perjanjian yang baru ini mengatur antara lain beberapa penyesuaian dari aspek pengelolaan terhadap dana THT (formulasi manfaat, kenaikan premi, garansi pengembangan premi 7,5% per tahun dan hal-hal lainnya). Tergugat menanggung 100% Manfaat Masa Kerja Lalu (Manfaat THT yang dihitung sesuai formulasi Perjanjian sampai dengan periode Juli 2013). Nilai Manfaat Masa Kerja Lalu sampai usia 56 tahun pada saat cut off Perjanjian (per tanggal 1 Juli 2013) adalah sebesar Rp 296.006.451.727,- (Dua ratus sembilan puluh enam milyar enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, dilakukan Addendum atas Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Addendum Nomor:1117A/AD-SP/DIR/2014 – 546/BP-PUSRI/ADD/XII/2014. Addendum dilakukan atas Pasal 1 Definisi, Pasal 3 Manfaat Asuransi, Pasal 4 Premi Bulanan, Pasal 7 Pelaporan dan Pasal 11 Evaluasi dan Rekonsiliasi;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2015, disepakati antara Penggugat dan Tergugat Premi yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat di bekukan (freeze) sebesar 5 % (lima prosen) (tidak mengikuti kenaikan Gaji

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Pokok secara aktual) sehingga terjadi selisih antara gaji pokok aktual dengan premi yang dibayarkan kepada Tergugat;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengajukan Klaim terlebih dahulu kepada Tergugat dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Jangka Waktu Pengajuan Klaim beserta dokumen pendukung diajukan selambat-lambatnya 120 hari kalender sejak tanggal berhenti bekerja/diberhentikan dari pekerjaannya atau tanggal dinyatakan meninggal dunia atau cacat tetap total (Vide Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3 Perjanjian tanggal 19 Nopember 2013);

Bahwa dalam hal terjadi adanya klaim yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat Berkewajiban Membayarkan Manfaat Program Asuransi Mitra Save Dalam Waktu Selambat-Lambatnya 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Semua Persyaratan Klaim Diterima oleh Tergugat. Dan Pengajuan Klaim oleh Penggugat dianggap lengkap dan benar apabila tidak ada keberatan atas Kelengkapan Persyaratan klaim dari Tergugat setelah 10 (sepuluh) Hari. (Vide Pasal 8 ayat 4 dan 5 Perjanjian tanggal 19 Nopember 2013). Bahwa jika Tergugat terlambat melakukan pembayaran klaim maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.035 % perhari maksimal 10 % pertahun dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan (Vide Pasal 8 ayat 6 Perjanjian tanggal 19 Nopember 2013);

9. Bahwa namun terhitung sejak bulan Desember 2017, Tergugat mulai melakukan keterlambatan dalam Pembayaran klaim THT yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa Pembayaran Klaim yang diajukan oleh Penggugat dibayarkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja; Bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018 dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018 atau lebih dari 25 hari. Demikian pula pengajuan klaim tanggal 29 Desember 2017 dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 April 2018; Bahwa akibat adanya keterlambatan-keterlambatan dalam melakukan pembayaran klaim ini menyebabkan permasalahan hukum bagi Penggugat. Bahwa para pekerja yang seharusnya menerima manfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mengajukan komplain kepada Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018, Penggugat mengirimkan surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U-1632/TB20000.UM/2018 kepada Tergugat perihal Pembahasan masalah keterlambatan pembayaran klaim THT ini. Namun surat tersebut Tergugat tidak ditanggapi. Kemudian Penggugat telah mengirimkan surat No. U-2766/T00000.UM/2018 tanggal 25 April 2018 kepada TERGUGAT perihal Undangan Pertemuan pada tanggal 27 April 2018 dengan agenda Pembahasan Pembayaran Klaim THT;

Bahwa pada pertemuan antar direksi pada tanggal 27 April 2018 selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan tanggal 2 Mei 2018, bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat mengharapkan kepada Tergugat untuk tetap membayarkan manfaat THT sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 Penggugat kembali mengajukan surat No. U5103/T00000.UM/2018 perihal Undangan Pertemuan namun undangan tersebut tidak direspon oleh Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Rekonsiliasi Data antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Minutes of Meeting tanggal 14 Februari 2019. Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* tersebut maka disepakati *Klaim yang belum terbayarkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 14.008.764.204 (empat belas milyar delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah)* dengan perincian untuk Polis No. 62435 sebesar Rp. 3.217.698.643 dan Polis No. 36510 dengan nilai sebesar Rp. 10.791.065.560;

Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi Tergugat ternyata tetap tidak dapat memenuhi komitmennya guna melakukan pembayaran atas klaim-klaim yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa jelas tindakan dari Tergugat ini sangat merugikan Penggugat;

12. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian pembayaran klaim dana THT. Bahwa berdasarkan Minutes of Meeting tertanggal 27 Maret 2019, Penggugat melalui Manager ketenagakerjaan telah memperingatkan Tergugat jika sampai dengan batas waktu tanggal 9 April 2019 TERGUGAT tidak juga menyelesaikan pembayaran klaim THT maka pertanggal 15 April 2019 akan dilakukan pemutusan kontrak atas Polis No. 36510 dan Polis No. 62435;

13. Bahwa walaupun telah berulang kali dilakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Tergugat dan telah berulang kali diperingatkan oleh Pengggugat namun ternyata Tergugat tidak juga membayarkan klaim THT

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa tercatat selama kurun waktu tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2019, PT. PUSRI Palembang telah mengajukan kurang lebih 44 (empat puluh empat) Klaim THT kepada Tergugat baik Klaim THT 55 Tahun, Klaim THT 56 Tahun, Klaim THT Atas Permintaan Sendiri (APS), Klaim THT Meninggal Dunia dengan keseluruhan total nilai klaim sebesar Rp.17.904.100.649,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus empat juta seratus ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Adapun ke 44 (empat puluh empat) klaim tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat No. U-7626/TB300.000/KU/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 12 orang;
- 2) Surat No. U-7627/TB300.000/KU/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Klaim THT 56 tahun, dengan jumlah karyawan 8 orang;
- 3) Surat No. U-8607/TB300.000/KU/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 7 orang;
- 4) Surat No. U-8608/TB300.000/KU/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Klaim THT 56 tahun, dengan jumlah karyawan 6 orang;
- 5) Surat No. U-216/TB300.000/KU/2018 tanggal 11 Januari 2018 Perihal Klaim THT APS dengan jumlah karyawan 1 orang;
- 6) Surat No. U-549/TB300.000/KU/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 1 orang;
- 7) Surat No. U-550/TB300.000/KU/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Klaim THT 56 tahun, dengan jumlah karyawan 8 orang;
- 8) Surat No. U-1457/TB300.000/KU/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 7 orang;
- 9) Surat No. U-1458/TB300.000/KU/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Klaim THT 56 tahun, dengan jumlah karyawan 10 orang;
- 10) Surat No. U-2055/TB300.000/KU/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 11 orang;
- 11) Surat No. U-2056/TB300.000/KU/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 9 orang;
- 12) Surat No. U-2849/TB300.000/KU/2018 tanggal 27 April 2018 Perihal Klaim THT APS dengan jumlah karyawan 1 orang;
- 13) Surat No. U-3085/TB300.000/KU/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Klaim THT 55 tahun, dengan jumlah karyawan 17 orang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat No. U-3084/TB.300.000/KU/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Klaim THT 56 tahun, dengan jumlah karyawan 11 orang;
- 15) Surat No. U-3841/TB.300.000/KU/2018 tanggal 4 Juni 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang;
- 16) Surat No. U-3842/TB.300.000/KU/2018 tanggal 4 Juni 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 9 orang;
- 17) Surat No. U-4402/TB.300.000/KU/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Klaim THT meninggal dunia sejumlah 1 orang;
- 18) Surat No. U-4441/TB.300.000/KU/2018 tanggal 2 Juli 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang;
- 19) Surat No. U-4442/TB.300.000/KU/2018 tanggal 2 Juli 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 orang;
- 20) Surat No. U-4480/TB.300.000/KU/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal Klaim THT Meninggal Dunia, dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang;
- 21) Surat No. U-5471/TB.300.000/KU/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang;
- 22) Surat No. U-5472/TB.300.000/KU/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang;
- 23) Surat No. U-6259/TB.300.000/KU/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang;
- 24) Surat No. U-6260/TB.300.000/KU/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang;
- 25) Surat No. U-6901/TB.300.000/KU/2018 tanggal 27 September 2018 Perihal Klaim THT APS, sejumlah 1 orang;
- 26) Surat No. U-6970/TB.300.000/KU/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 orang;
- 27) Surat No. U-6971/TB.300.000/KU/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 orang;
- 28) Surat No. U-7931/TB.300.000/KU/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 13 orang;
- 29) Surat No. U-7932/TB.300.000/KU/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Surat No. U-8606/TB.300.000/KU/2018 tanggal 26 Nopember 2018 Perihal Klaim THT APS, dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang
- 31) Surat No. U-8840/TB.300.000KU/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 11 orang;
- 32) Surat No. U-8841/TB.300.000KU/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang;
- 33) Surat No. U-033/TB.300.000/KU/2019 tanggal 03 Januari 2019 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang;
- 34) Surat No. U-034/TB.300.000KU/2019 tanggal 03 Januari 2019 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang;
- 35) Surat No. U-881/TB.300.000/KU/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 1 orang;
- 36) Surat No. U-882/TB.300.000/KU/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 9 orang;
- 37) Surat No. U-1141/TB.300.000KU/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal Klaim THT Meninggal Dunia sejumlah 1 orang;
- 38) Surat No. U-1508/TB300.000/KU/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 Perihal Klaim THT PHK Mutasi dengan jumlah karyawan 1 orang;
- 39) Surat No. U-1617/TB.300.000KU/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang;
- 40) Surat No. U-1618/TB.300.000/KU/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang;
- 41) Surat No. U-1901/TB.300.000/KU/2019 tanggal 14 Maret 2019 Perihal Klaim THT PHK Mutasi sejumlah 1 orang;
- 42) Surat No. U-2349/TB.300.000/KU/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Klaim THT PHK APS, dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang;
- 43) Surat No. U-2411/TB.300.000/KU/2019 tanggal 2 April 2019 Perihal Klaim THT 55 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang;
- 44) Surat No. U-2412/TB.300.000KU/2019 tanggal 2 April 2019 Perihal Klaim THT 56 Tahun, dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang;
14. Bahwa dengan tidak dibayarkannya klaim-klaim yang diajukan oleh Penggugat dalam batas waktu yang telah ditentukan maka dengan demikian Tergugat telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran atas isi Perjanjian yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perjanjian tertanggal 19

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013. Bahwa Tergugat Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji;

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

15. Bahwa atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan berulang kali oleh Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan batas waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kepada Tergugat guna memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Namun ternyata Tergugat tidak juga memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya tersebut;

16. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Penggugat telah memberikan batas waktu kepada Tergugat guna memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya paling lambat pada tanggal 15 April 2019 namun Tergugat tetap tidak memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya tersebut; Selanjutnya guna memastikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat atas Perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 19 Nopember 2013 ini, Penggugat kembali mengirimkan Surat Somasi/ Peringatan kepada Tergugat yaitu :

a. Surat No. 90/ERTIGA-PUSRI/Som/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Somasi/ Peringatan dan

b. Surat No. 93/ERTIGA-PUSRI/Som/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Somasi/ Peringatan Terakhir

Bahwa berdasarkan Surat somasi/Peringatan tersebut, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra save bagi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang namun hingga dengan batas waktu yang telah diberikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Tergugat Tetap Tidak Juga Memperbaiki Kesalahannya. Bahkan Tergugat Sama Sekali Tidak Menanggapi Somasi/Peringatan Yang Dikirimkan Oleh Penggugat. Bahwa hal ini jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik (itikad buruk) dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti tidak memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya dalam batas waktu yang telah ditentukan didalam Perjanjian tertanggal 19 Nopember 2013 yaitu 14 (empat belas) hari kerja maka dengan demikian Penggugat mempunyai hak Untuk Mengakhiri Perjanjian Kerjasama Dengan Tergugat tertanggal 19 Nopember 2013 sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perjanjian tertanggal 19 Nopember 2013 yang menyebutkan :

Pasal 10

Masa Berlaku Dan Pengakhiran Perjanjian

- 4) Perjanjian ini dapat pula diakhiri dengan terjadinya pelanggaran oleh Pihak Kedua yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak Pertama atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Bahkan selain ketentuan Pasal 10 ayat (4) diatas, sebenarnya Penggugat juga dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Nopember 2013 dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a) yaitu apabila Tergugat dinyatakan tidak sehat yang dinyatakan dengan tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai ketentuan pemerintah dan perundangan yang berlaku. Faktanya saat ini Terbukti Tergugat sedang dalam keadaan tidak sehat. Bahwa Tergugat tidak dapat membayar klaim-klaim yang diajukan oleh para Nasabah;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan ayat (4) maka pada tanggal 29 Mei 2019, PENGUGAT mengirimkan Surat No. 102/ERTIGA-PUSRI/Som/V/2019 kepada Tergugat perihal Pemutusan / Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save Bagi Karyawan Pt.Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa berdasarkan Surat aquo, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dinyatakan berakhir terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019.
19. Bahwa dengan telah terbuktinya tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat maka merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (7) Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Nopember 2013 Jo Addendum tertanggal 19 Desember 2014 maka Tergugat harus membayarkan secara sekaligus seluruh nilai tunai dari manfaat masa kerja

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ditambah Saldo dana beserta seluruh catatan yang jumlahnya pertanggal 28 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 83.608.552.819 (delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Nilai Tunai MKL per 28 Mei 2019 | Rp. 24.239.820.575 |
| b. Akumulasi Premi Karyawan Aktif s/d April 2019 | Rp. 39.325.626.495 |
| c. Total Klaim Outstanding | Rp. 17.904.100.652 |
| d. Klaim Outstanding per Juni 2019 | Rp. 2.139.005.097,- |

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Perjanjian tertanggal 19 Nopember 2013 maka nilai tersebut diatas akan terus bertambah sampai dengan Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

Bahwa selain seluruh nilai tunai dari manfaat masa kerja lalu ditambah Saldo dana beserta seluruh catatan, maka Tergugat juga akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.035 % perhari baik sebelum Pemutusan Perjanjian maupun setelah pemutusan Perjanjian. Adapun Total Denda Keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.671.165.052 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim
Sebelum putus kontrak Dari 1 Januari 2018
s/d 28 Mei 2019 | RP. 1.263.181.365 |
| b. Denda Keterlambatan pembayaran klaim
Setelah putus kontrak dari 15 Juli 2019
s/d 31 Agustus 2019 | Rp. 2.407.983.687 |

20. Bahwa setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan didalam pemutusan Perjanjian Kerjasama, Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat membayarkan kewajibannya kepada Penggugat pada tanggal 3 Juli 2019 sebesar Rp. 4.433.341.342,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan pada tanggal 6 Agustus 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 779.003.859,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Bahwa dengan adanya pembayaran-pembayaran dari Tergugat tersebut maka dengan demikian Sisa Kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas nilai tunai dari Manfaat Masa Kerja lalu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Saldo dana pertanggal 28 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 83.808.552.819 – (Rp. 4.433.341.342 + Rp. 779.003.859) yaitu sebesar Rp. 78.596.207.618 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Nilai tersebut ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.671.165.052 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh dua rupiah);

Total Sisa Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar : Rp. 81.267.372.670 (delapan puluh satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

21. Bahwa selanjutnya agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir (sia-sia) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, menjaminkan atau mengosongkan harta miliknya maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan lebih dahulu Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat;
22. Bahwa dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai dengan pasal 227 HIR/261 RBg terhadap :
 - a. Tanah dan Gedung bangunan Wisma Bumiputera beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan gedung bangunan beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Tanah dan Gedung bangunan Wisma Bumiputera beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan;
 - c. Tanah dan gedung bangunan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Jakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 85 Jakarta Pusat;
 - d. Tanah dan gedung bangunan AJB Bumiputera beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Jl. Jend. Sudirman No. 1071 Sungai Pangeran Kec. Ilir Tim. I Kota Palembang Sumatera Selatan 30126;

e. Tanah dan gedung bangunan AJB Bumiputera Kantor Sudirman beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Palembang, Jl. Jend. Sudirman No. 91-95, 18 ilir Kec. Ilir Tim. I Kota Palembang Sumatera Selatan 30129;

f. Tanah dan gedung bangunan AJB Bumiputera beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Palembang, Jl. RE Martadinata No. 1071 Sei Buah Kec. Ilir Tim. II Kota Palembang Sumatera Selatan 30118;

g. Tanah dan gedung bangunan AJB Bumiputera beserta benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Palembang, Jl. Kolonel Atmo No. 72, 20 ilir D. I, Kec. Ilir Tim I Kota Palembang Sumatera Selatan;

Bahwa Penggugat akan mengajukan Permohonan Sita tersendiri atas Asset-asset milik dari Tergugat. Bahwa Tergugat adalah bukan Badan Usaha Milik Negara maka dengan demikian Asset-asset milik Tergugat dapat diletakkan Sita oleh Pengadilan Negeri Palembang;

23. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakkan atas harta-harta benda milik TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Perjanjian Kerja sama No. 305/SP/DIR/2002-No. 32/BP-PUSRI /KS/ DIV .ASK/IX/2002 tanggal 2 September 2002 Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - b. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 078/Add/SP-DIR/2005 – No. 202/BP-Pusri/Add/IV/2005 tanggal 3 Maret 2005;
 - c. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama No. 91/AD-SP/DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
 - d. Perjanjian Pengalihan No. 066/SP/DIR/2011 – No. 18/BP-PUSRI/PKS/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 antara PT. PUPUK SRIWIDJAJA dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - e. Pembaharuan Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2002 dan No. 91/AD-SP/ DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 yang semula tentang pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua menjadi tentang pengelolaan program asuransi mitra save bagi karyawan pt. pupuk sriwidjaja palembang;
 - f. Addendum atas Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Addendum Nomor: 1117A/AD-SP/DIR/2014 – 546/BP-PUSRI/ADD/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014;
5. Menghukum Tergugat membayarkan secara sekaligus seluruh nilai tunai dari manfaat masa kerja lalu ditambah Saldo dana beserta seluruh catatan yang jumlahnya pertanggal 28 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 81.267.372.670 (delapan puluh satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai tunai dari manfaat masa kerja lalu ditambah Saldo dana beserta seluruh catatan yang jumlahnya pertanggal 28 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 83.608.552.819 (delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)
dikurang;

- Pembayaran pada tanggal 3 Juli 2019 sebesar Rp. 4.433.341.342,-
(empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu
ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan pada tanggal 6 Agustus 2019
melakukan pembayaran sebesar Rp. 779.003.859,- (tujuh ratus tujuh
puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)
ditambah;
- Denda Keterlambatan sebelum dan sesudah dilakukan Pemutusan
Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar Rp. 2.671.165.052 (dua milyar enam
ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh dua
rupiah);
- 6. Menyatakan Sah pengakhiran kerjasama Pengelolaan Program Asuransi
Mitra Save bagi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang terhitung sejak
tanggal 29 Mei 2019;
- 7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar
bijvorraad*);
- 8. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;
ATAU : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat
tersebut Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur

Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Berlaku dan Berakhirnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Nomor
PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB
Bumiputera 1912: 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19
Nopember 2013 dan telah disampaikan guna menyempurnakan maksud
tersebut pada surat Tergugat nomor 308/Dir/Ext/XI/2019 tanggal 6
November 2020, serta pengakhiran Perjanjian tidak lah lepas dari ketentuan
mengenai syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdatayang menyatakan :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (Pasal 1335 KUHPerdara dst.)

Dalam hal keempat syarat sah suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut tentunya menjadi undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Atas dasar tersebut maka Penggugat sampai saat ini belum menyampaikan kepada Tergugat perihal maksud Pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra save Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang secara resmi. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Ertiga Law Firm menyampaikan surat no. 102/Ertiga-Pusri/Som/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, 110/Ertiga-Pusri/Som/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, 164/Ertiga-Pusri/Som/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang selanjutnya ditanggapi Tergugat melalui surat nomor 308/Dir/Ext/XI/2019 tanggal 6 November 2020, namun sampai dengan gugatan a quo didaftarkan belum ada kesepakatan para pihak;

Bahwa oleh karena gugatan a quo masih terlampau dini karena pada saat gugatan diajukan, baik Penggugat maupun Tergugat belum melakukan pengumpulan data pendukung untuk mengetahui perhitungan hak dan kewajiban yang diselesaikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912: 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Prematur, dari dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Penggugat sampai saat ini belum menyampaikan kepada Tergugat perihal Pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra save Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang secara Resmi, melalui kuasa hukumnya Ertiga Law Firm menyampaikan surat no. 102/Ertiga-Pusri/Som/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, 110/Ertiga-Pusri/Som/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, 164/Ertiga-Pusri/Som/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang selanjutnya ditanggapi Tergugat melalui surat nomor 308/Dir/Ext/XI/2019 tanggal 6 November 2020;

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban *a quo*;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat kerjasama Program Asuransi Mitra Save berdasarkan Pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama Tergugat kepada Penggugat nomor 305/SP/DIR/2002-no.32/BP-PUSRI-KS-DIV.ASK/IX/2002 tanggal 2 September 2020 dan no. 91/AD-SP/DIR/2007-no.120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra save Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang no.383/SP/DIR/2013 dan 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 dan terakhir dilakukan Addendum atas Perjanjian tersebut no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang : 1117A/AD-SP/DIR/2014 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 546/0BP-PUSRI/ADD/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014;
3. Bahwa sejak terjalannya kerjasama dimaksud Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik berupa pembayaran klaim terhadap Penggugat, sekalipun beberapa waktu terdapat keterlambatan akibat permasalahan tertentu namun hal dimaksud selalu dapat dikomunikasikan dengan baik oleh masing-masing PIC dari Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana halnya disampaikan oleh Penggugat pada Angka 9 pokok perkara gugatan;
4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat surat nomor no. 102/Ertiga-Pusri/Som/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Pembayaran Pemutusan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra savE Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, 110/Ertiga-Pusri/Som/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penyelesaian Pembayaran Kewajiban Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, 113/Ertiga-Pusri/Tgp/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Perihal Penyelesaian Pembayaran Kewajiban Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan 164/Ertiga-Pusri/Som/IX/2019 tanggal 5 September 2019 Perihal Penyelesaian Pembayaran Kewajiban Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, atas surat tersebut Tergugat membalasnya dengan surat nomor 308/Dir/Ext/XI/2019 tanggal 6 November 2020 Perihal Tanggapan atas Surat Ertiga Lawfirm selaku Kuasa dari PT. Pupuk Sriwidjaja;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun kondisi Tergugat dalam keadaan solvabilitas dan likuiditas tidak sehat sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Angka 17 pokok perkara gugatan hal tersebut merupakan kekhawatiran yang berlebihan, mengingat kondisi perusahaan dimanapun dalam keadaan tersebut wajar terjadi, namun faktanya lembaga yang berkompeten dalam hal ini Regulator Otoritas Jasa Keuangan RI yang melaksanakan fungsi pengawasan industri perasuransian belum mengeluarkan statement tertulis dan resmi terhadap kondisi solvabilitas dan likuiditas Tergugat ;
6. Bahwa atas hal tersebut sehingga tidak serta merta Penggugat mengabaikan Perjanjian Kerjasama yang sedang berjalan dan kemudian melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku, sehingga syarat formil untuk dituangkannya sebuah kesepakatan dalam Nota Pengakhiran Perjanjian sebagaimana telah disampaikan Tergugat, hal tersebut sesuai dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar persyaratan sah nya perjanjian berikut pengakhirannya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana salah satunya harus terdapat kesepakatan bagi para pihak dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat yang telah membuat Perjanjian ;
7. Bahwa sebagaimana dalam pokok gugatan Penggugat Angka 18 bahwasannya surat-surat yang disampaikan Penggugat yang menganggap Perjanjian telah berakhir masih prematur, mengingat telah Tergugat sampaikan dalam surat Tergugat nomor 308/Dir/Ext/XI/2019 tanggal 6 November 2020 Perihal Tanggapan atas Surat Ertiga Lawfirm selaku Kuasa dari PT. Pupuk Sriwidjaja, dalam Poin 2 telah disampaikan bahwa :
 - a. Tanggal pengakhiran adalah tanggal yang disepakati Para Pihak sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (5) Perjanjian Kerjasama no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra savE Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.
 - b. Setelah tanggal pengakhiran disepakati, Para Pihak Melakukan rekonsiliasi untuk menentukan Nilai cut off.
 - c. Selanjutnya dibuatkan Nota Pengakhiran Perjanjian.”

Selanjutnya Penggugat belum menindaklanjuti sebagaimana yang dimintakan Tergugat dalam surat dimaksud ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sesuai surat nomor 308/Dir/Ext/XI/2019 tanggal 6 November 2020 tersebut belum terjadi pengakhiran Perjanjian sehubungan belum terbitnya Nota Pengakhiran Perjanjian ;
9. Bahwa terkait dengan Angka 19 dan 20 pokok gugatan PENGGUGAT oleh karenanya jika setelah adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Pengakhiran Perjanjian guna menentukan nilai atau sejumlah kewajiban adalah sejumlah Nilai Tunai dari Manfaat Masa Kerja Lalu ditambah saldo dana serta ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 5, 6,7 Perjanjian Kerjasama no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 ;
10. Bahwa guna menentukan sejumlah Nilai Tunai dari Manfaat Masa Kerja Lalu ditambah saldo dana serta ketentuan lainnya sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 6 di atas tentunya perlu memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 VIDE Huruf E Addendum atas Perjanjian tersebut no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang : 1117A/AD-SP/DIR/2014 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 546/0BP-PUSRI/ADD/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 yang mana data hasil rekonsiliasi tersebut untuk mengetahui data sebesar berapa yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT dan diakui telah diterima oleh Penggugat berikut konsekuensinya atas kelalaian yang terjadi, dan hal tersebut belum dilakukan ;

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa sekalipun Penggugat menyatakan secara sepihak atas Pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra save Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, namun hal tersebut sehingga belum dapat terjadi kesepakatan dan oleh karenanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya masih berjalan, seperti kewajiban Penggugat untuk melaksanakan pembayaran Premi kepada Tergugat Berikut Konsekuensinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 sebagaimana terakhir dilakukan Addendum atas Perjanjian tersebut no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang : 1117A/AD-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/DIR/2014 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 546/0BP-PUSRI /ADD /XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 sehingga Penggugat telah kehilangan kesempatan menerima sejumlah hak Premi yang sudah sepatutnya berdampak dan berpengaruh pada likuiditas Tergugat ;

12. Bahwa sebelum Perjanjian dinyatakan berakhir sebagaimana dalam perkara a quo, selanjutnya Penggugat sudah sepatutnya melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berupa pembayaran Premi sehingga hal tersebut tidak mengganggu perencanaan anggaran penerimaan yang sudah lazim dan patut telah dianggarkan dalam anggaran penerimaan Tergugat

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi serta Dalam Rekonvensi di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat menetapkan amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan belum berakhir Perjanjian Kerjasama Nomor PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912: 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra savE Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang beserta Addendum atas Perjanjian tersebut no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang : 1117A/AD-SP/DIR/2014 dan Nomor AJB Bumiputera 1912 : 546/0BP-PUSRI/ADD/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 sejak dibacakannya putusan perkara a quo;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masih sah dan berlaku Perjanjian Kerjasama Nomor PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang: 383/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912: 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra savE Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang beserta Addendum atas Perjanjian tersebut no. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang : 1117A/AD-SP/DIR/2014 dan Nomor AJB

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera 1912 : 546/OBP-PUSRI/ADD/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 sejak dibacakannya putusan perkara a quo;

3. Menyatakan Penggugat wanprestasi dalam menunaikan kewajibannya membayarkan Premi kepada Tergugat ;
4. Memutuskan Penggugat untuk membayarkan Premi kepada Tergugat beserta konsekuensinya sesuai perhitungan dan hasil rekonsiliasi yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian dan terhitung sejak Penggugat lalai ;

Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar dapat ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 13 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Banding/2021/PN Plg. jo Perkara Nomot 269/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 26 Januari 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Feruari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 April 2021;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Maret 2021, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas putusan perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Palembang No. 269/Pdt. G/2019/PN. Plg, tanggal 13 Januari 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semua Penggugat tersebut tertanggal 08 Februari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya sepanjang mengenai pertimbangan hukum terkait eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 269/Pdt. G/PN. Plg, tanggal 08 Februari 2021 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum serta tidak sempurna atau tidak lengkap memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya, terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut di atas, dimana Majelis Tingkat Pertama berpendapat bahwa sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Terbugat menjadi kewenangan Otoritas Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard/NO), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pertimbangan putusan tersebut sangat sumir dan tidak mempertimbangkan secara utuh apa yang menjadi fungsi, tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Apakah benar Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan memutus dan menyelesaikan sengketa terkait dengan pelaksanaan perjanjian?

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah jelas diatur mengenai fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan; Pasal 1 angka 1, menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang **pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini: Pasal 5, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem **pengaturan dan pengawasan** yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan; Pasal 6, OJK melaksanakan tugas **pengaturan dan pengawasan** terhadap: a. kegiatan jasa keuangan disektor perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, nampak jelas bahwa fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, hanya terbatas Pengaturan dan Pengawasan; Bahwa tugas Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan oleh OJK, antara lain menetapkan peraturan perundangan di sektor keuangan; Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuler pada Lembaga Jasa Keuangan, dan lain sebagainya; Sedangkan tugas pengawasan, antara lain Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan; Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, Perlindungan Konsumen, Pelaku, dan atau penunjang kegiatan Jasa Keuangan; Menetapkan sanksi Adminsitratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan; Memberikan danatau mencabut izin usaha; Ijin orang peroangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian fungs/tugas Pengaturan dan Pengawasan yang dimiliki oleh OJK, tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan sengketa keperdataan terkait dengan pelaksanaan perjanjian;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa sengketa keperdataan terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bukanlah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang, lagi pula hal tersebut telah menjadi pilihan domisili hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pembaharuan Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 (bukti P 3) yang dalam Pasal 13 ayat 2: Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apa yang menjadi dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait dengan Perjanjian Kerja sama No. 305/SP/ DIR/2002- No.32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 Tanggal 2 September 2002 Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua; Perjanjian mana telah dilakukan 2 (dua) kali addendum yakni Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 078/Add/SP-DIR/2005 – No. 202/BP-Pusri/Add/IV/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama No. 91/AD-SP/DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 tanggal 17 September 2007; Perjanjian Pengalihan No. 066/SP/DIR/2011 – No. 18/BP-PUSRI/PKS/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011 Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 antara PT. PUPUK SRIWIDJAJA dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua; Pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2002 dan No. 91/AD-SP/DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 yang Semula Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua Menjadi Tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save Bagi Karyawan PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding semula tergugat, antara lain bahwa terhitung sejak bulan Desember 2017, Terbanding semula Tergugat mulai melakukan keterlambatan dalam

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran klaim THT yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat. Bahwa Pembayaran Klaim yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dibayarkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja; Bahwa klaim yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018 dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018 atau lebih dari 25 hari. Demikian pula pengajuan klaim tanggal 29 Desember 2017 dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2018;

Bahwa tercatat selama kurun waktu tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2019, PT. PUSRI Palembang telah mengajukan kurang lebih 44 (empat puluh empat) Klaim THT kepada Terbanding semula Tergugat baik Klaim THT 55 Tahun, Klaim THT 56 Tahun, Klaim THT Atas Permintaan Sendiri (APS), Klaim THT Meninggal Dunia, namun klaim-klaim tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat, Bukti P16 – P59;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya tidak secara tegas membantah apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat, terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran klaim dan klaim-klaim yang tidak dibayarkan sama sekali; Bahkan secara tegas Terbanding semula Tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim tersebut, maka menurut hemat Majelis Pengadilan Tingkat Banding, apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Terbanding semula Tergugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (7) Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Nopember 2019 jo. Addendum tertanggal 19 Desember 2014, patut dihukum untuk membayar sekaligus seluruh nilai tunai dari manfaat masa kerja ditambah saldo dana, yang jumlahnya per tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp83.608.552.819,- (delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Nilai tuka r MKL per 28 Mei 2019 | Rp 24.239.820.575,- |
| b. Akumulasi Premi Karyawan Aktif s/d April 2019 | Rp 39.325.626.495,- |

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Total klaim outstanding Rp17.904.100.652,-
d. Klaim outstanding per juni 2019 Rp 2.139.005.097,-

Ditambah dengan denda keterlambatan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sebesar 0,035 %, yang totalnya sebesar Rp2.671.165.052,- Dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2019 sebesar Rp4.433.341.342,- (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dan pembayaran pada tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp779.003.869,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus enma puluh sembilan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat yang meminta agar diletakan sita jaminan terhadap harta-harta benda milik Terbanding semula Tergugat, oleh karena sejak awal tidak dilakukan penyitaan, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding pada angka 3, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Pembanding semula Penggugat pada angka 7, yang meminta agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu medkipun ada verzet, Banding, atau Kasasi, menurut Majelis Tingkat Banding, kurang beralasan hukum, karenanya petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, dalam jawabannya mendalilkan bahwasanya perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, belum berakhir, karena belum terbitnya Nota Pengakhiran Perjanjian; Bahwa tanggal pengakhiran perjanjian adalah tanggal yang disepakati Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Kerjasama No. PT Pupuk Sriwidjaya Palembang: 338/SP/DIR/2013 dan Nomor AJB Bumiputera 1912: 074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save Bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakhiran Perjanjian, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakhiran perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, memang dapat dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat, sebelum masa perjanjian tersebut berakhir, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 ayat 4, Pembaharuan atas Perjanjian Kerjasama No. 383/SP/DIR/2014

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

074/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2013, tanggal 19 Nopember 2013 perihal Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save bagi Karyawan PT. Pupuk Sriwijaya Palembang: Bahwa Perjanjian ini dapat pula diakhiri dengan terjadinya pelanggaran oleh PIHAK KEDUA yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis oleh PIHAK PERTAMA atas terjadinya pelanggaran tersebut; Bahwa pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dilakukan setelah Terbanding semula Tergugat diberikan Surat Peringatan/Somasi sebanyak dua kali:

- 1.. Surat No. 90/ERTIGA –PUSRI/Som/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Somasi/Peringatan dan,
2. Surat No. 93/ERTIGA–PUSRI/Som/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Somasi/Peringatan terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan juga Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan/Somasi agar dalam tenggang waktu selama 14 hari Terbanding semula Tergugat memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Terbanding semula Tergugat tidak juga memperbaiki kesalahannya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh Oleh Pembanding semula Penggugat, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakhiran perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dapat dibenarkan, maka sejak berakhirnya perjanjian tersebut tidak ada lagi kewajiban bagi Pembanding semula Penggugat untuk membayar Premi kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat, dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Terbanding semula Tergugat mendalilkan bahwa pengakhiran perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat belum berakhir, maka kewajiban Pembanding semula Penggugat sepatutnya masih berjalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pengakhiran perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, oleh karena itu, gugatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 269/Pdt.G/2019/PN Plg, tanggal 13 Januari 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Palembang akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 1243 KUH Perdata, dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 269/Pdt.G/2019/PN Plg yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yaitu :
 - a. Perjanjian Kerja sama No. 305/SP/DIR/2002-No. 32/BP-PUSRI /KS/ DIV .ASK/IX/2002 tanggal 2 September 2002 Tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - b. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 078/Add/SP-DIR/2005 – No. 202/BP-Pusri/Add/IV/2005 tanggal 3 Maret 2005;
 - c. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama No. 91/AD-SP/DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 tanggal 17 September 2007;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian Pengalihan No. 066/SP/DIR/2011 – No. 18/BP-PUSRI/PKS/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV.ASK/IX/2002 antara PT. PUPUK SRIWIDJAJA dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - e. Pembaharuan Atas Perjanjian Kerjasama No. 305/SP/DIR/2002 – No. 32/BP-PUSRI/KS/DIV-ASK/IX/2002 dan No. 91/AD-SP/ DIR/2007 – No. 120/BP-PUSRI/ADD/IX/2007 yang semula tentang pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua menjadi tentang pengelolaan program asuransi mitra save bagi karyawan pt. pupuk sriwidjaja palembang;
 - f. Addendum atas Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Addendum Nomor: 1117A/AD-SP/DIR/2014 – 546/BP-PUSRI/ADD/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayarkan secara sekaligus seluruh nilai tunai dari manfaat masa kerja lalu ditambah Saldo dana beserta seluruh catatan yang jumlahnya pertanggal 28 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 81.067.372.670 (delapan puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
- Nilai tunai dari manfaat masa kerja lalu ditambah Saldo dana beserta seluruh catatan yang jumlahnya pertanggal 28 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 83.608.552.819 (delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dikurang;
 - Pembayaran pada tanggal 3 Juli 2019 sebesar Rp. 4.433.341.342,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan pada tanggal 6 Agustus 2019 melakukan pembayaran sebesar Rp. 779.003.859,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah;
 - Denda Keterlambatan sebelum dan sesudah dilakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar Rp. 2.671.165.052 (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh dua rupiah);
- 5.. Menyatakan sah pengakhiran kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Mitra Save bagi karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang terhitung sejak tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsensi dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal, 29 April 2021 oleh kami SUTAJI,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON ,S.H.,M.H., dan Dr. YAPI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARINA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.,

SUTAJI,S.H.,M.H.,

Dr. YAPI,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

MARINA,S.H.,M.H.,

Biaya - biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. <u>130.000,00</u>

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 32 Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35